



**PUTUSAN**  
Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Irzyad Arif Ramadhan als. Ketip als. Arif Bin Edi Cahyono;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Janoko Nomor 39 RT.003 RW.002, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Ernawati, S.H., M.H., dan rekan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Yustisia, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Nopember 2023 Nomor 150/26/Pid.Sus/2023/PN.Png;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRZYAD ARIF RAMADHAN Als KETIP Als ARIF Bin EDI CAHYONObersalah "melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam surat dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TerdakwaMUHAMMAD IRZYAD ARIF RAMADHAN Als KETIP Als ARIF Bin EDI CAHYONOs selama 10 (sepuluh) bulan dengan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) kaleng plastik warna putih bening yang didalamnya berisi tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil narkoba jenis ganja sintetis dengan berat kotor 2,98 G (dua koma sembilan puluh delapan gram);
  - b. 1 (satu) buah plastik klip bening bekas kemasan narkoba jenis tembakau ganja sintetis;
  - c. 1 (satu) bungkus rokok nalami warna coklat yang didalamnya berisi 7 (tujuh) batang rokok nalami;
  - d. 1 (satu) buah HP warna hitam merk IPHON XR berikut simcard yang ada didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memberikan putusan yang seringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu juga dengan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**K E S A T U**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRZYAD ARIF RAMADHAN Als KETIP Als ARIF Bin EDI CAHYONO pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Caffe COPEN yang berada di Jl. Suro Menggolo Kel. Bangunsari Kec./kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD IRZYAD ARIF RAMADHAN Als KETIP Als ARIF Bin EDI CAHYONO menghubungi Saksi FAUZAN via whatsapp yang intinya menanyakan "ada barang ndak banyak" kemudian Saksi FAUZAN menjawab "sek (sebentar)", selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi FAUZAN "piye ZAN (bagaimana ZAN)" dan dijawab oleh Saksi FAUZAN "oke", kemudian Terdakwa memberitahu harga, kemudian Terdakwa bilang kepada Terdakwa harga 1 (satu) plastic klip sebesar Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi FAUZAN menjawab "oke" kemudian Terdakwa jawab "langsung transfer aja ke NANDITO". Selanjutnya Terdakwa mengirim nomer rekening milik NANDITO kepada Saksi FAUZAN dengan nomor rekening 1650802949 Bank BCA, kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 01.00 Wib Saksi FAUZAN mengirimkan bukti transfer via whatsapp ke nomer Terdakwa, kemudian Terdakwa meneruskan bukti transfer dari Saksi FAUZAN kepada



NANDITO. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi FAUZAN via whatsapp yang intinya menanyakan keberadaan Saksi FAUZAN, selanjutnya dijawab oleh Saksi FAUZAN "ditempat kerja" kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumah Terdakwa menuju tempat kerja Saksi FAUZAN di coffe open yang berada di Jl. Suro Menggolo Kel. Bangunsari, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, kemudian di café tersebut Terdakwa duduk didepan bar menghadap kearah timur untuk menemui Saksi FAUZAN kemudian Saksi FAUZAN menyerahkan minuman es teh dan bersamaan dengan itu Terdakwa meletakkan diatas meja 1 (satu) bungkus bekas rokok warna putih merk sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip warna bening yang berisi narkoba jenis tembakau yang merupakan ganja sintetis dengan menggunakan tangan sebelah kanan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui perbuatan Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07456/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023, menerangkan bahwa barang bukti nomor : 26434/2023/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan irisan daun dengan berat netto 0,945 gram adalah positif MDMA-4en PINACA dan ganja, MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sedangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 26435/2023/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine adalah positif Cannabinol derivat terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRZYAD ARIF RAMADHAN Als KETIP Als ARIF Bin EDI CAHYONO pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira

*Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.30 Wib atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2023 bertempat di rumah milik Terdakwa yang terletak di Jl. Janoko No. 39 RT. 03, RW. 002, Kel. Pakunden, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 05.20 Wib bertempat di Jl. Janoko No. 39 RT. 03, RW. 002, Kel. Pakundeng, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo Terdakwa MUHAMMAD IRZYAD ARIF RAMADHAN Als KETIP Als ARIF Bin EDI CAHYONO digeledah oleh petugas kepolisian Resnarkoba Polres ponorogo pada saat itu dari penguasaan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng plastic warna putih bening yang didalamnya berisi tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil yang merupakan narkoba jenis ganja sintetis dengan berat kotor 2,98 gram, 1 (satu) bungkus rokok nalami warna coklat yang didalamnya berisi 7 (tujuh) batang rokok nalami, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Iphone XR berikut simcard yang ada didalamnya, sehingga terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07456/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023, menerangkan bahwa barang bukti nomor : 26434/2023/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan irisan daun dengan berat netto 0,945 gram adalah positif MDMA-4en PINACA dan ganja, MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sedangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 26435/2023/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine adalah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif Cannabinol derivat terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## A T A U

### KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRZYAD ARIF RAMADHAN Als KETIP Als ARIF Bin EDI CAHYONO pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 05.30 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2023 bertempat di rumah milik Terdakwa yang terletak di Jl. Janoko No. 39 RT. 03, RW. 002, Kel. Pakunden, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 05.20 Wib bertempat di Jl. Janoko No. 39 RT. 03, RW. 002, Kel. Pakundeng, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo Terdakwa MUHAMMAD IRZYAD ARIF RAMADHAN Als KETIP Als ARIF Bin EDI CAHYONO digeledah oleh petugas kepolisian Resnarkoba Polres ponorogo pada saat itu dari penguasaan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kaleng plastic warna putih bening yang didalamnya berisi tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil yang merupakan narkotika jenis ganja sintetis dengan berat kotor 2,98 gram, 1 (satu) bungkus rokok nalami warna coklat yang didalamnya berisi 7 (tujuh) batang rokok nalami, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Iphone XR berikut simcard yang ada didalamnya, sehingga terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07456/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023, menerangkan bahwa barang bukti nomor : 26434/2023/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan irisan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png



daun dengan berat netto 0,945 gram adalah positif MDMA-4en PINACA dan ganja, MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 26435/2023/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine adalah positif Cannabinol derivat terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **A T A U**

#### **KETIGA**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRZYAD ARIF RAMADHAN Als KETIP Als ARIF Bin EDI CAHYONO pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jl. Janoko No. 39 RT. 03, RW. 002, Kel. Pakunden, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa "telah melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat diteras rumah belakang milik Terdakwa yang terletak di Jl. Janoko No. 39 RT. 03, RW. 002, Kel. Pakunden, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo Terdakwa MUHAMMAD IRZYAD ARIF RAMADHAN Als KETIP Als ARIF Bin EDI CAHYONO telah mengkonsumsi tembakau jenis ganja sintetis dengan cara Terdakwa membuat 1 (satu) linting rokok dari ganja sintetis kemudian lintingan tersebut Terdakwa bakar selanjutnya Terdakwa hisap berulang-ulang kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali sedotan hingga habis lintingan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja sintetis dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07456/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023, menerangkan bahwa barang bukti nomor : 26434/2023/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan irisan daun dengan berat netto 0,945 gram adalah positif MDMA-4en PINACA dan ganja, MDMA-4en PINACA terdaftar dalam

*Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 26435/2023/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine adalah positif Cannabinol derivat terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. SETYO WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana menjual, menerima atau menyerahkan Narkotika golongan I atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team dari Sat Resnarkoba Polres Ponorogo diantaranya adalah IPDA HASANUDDIN SENJA, S.H., AIPDA MARIONO, AIPDA FRENKY YUDITIRA, AIPDA ANJAS SAHANA dan BRIPTU WILDAN SIFAI PRASETYO pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Janoko No. 39 RT.003 RW.002 Kel. Pakunden, Kec./Kab. Ponorogo;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bermula saat petugas menangkap Sdr. FAUZAN ERFA'I Als FAUZAN Als PAI Bin SUPRIANTO pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 kedapatan menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga Ganja sintetis selanjutnya petugas melakukan interogasi awal dan Sdr. FAUZAN ERFA'I Als FAUZAN Als PAI Bin SUPRIANTO mengakui bahwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendapatkan narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga ganja sintetis dari Terdakwa selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Janoko No. 39 RT.003 RW.002 Kel. Pakunden, Kec./Kab. Ponorogo;

- Bahwa dari hasil penggeledahan, didapati barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaleng plastik warna putih bening yang didalamnya berisi tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil yang diduga narkoba jenis ganja sintetis dengan berat kotor 2,98 S (dua koma sembilan puluh delapan gram);
- 1 (satu) bungkus rokok nalami warna coklat yang didalamnya berisi 7 (tujuh) batang rokok nalami.

Barang bukti tersebut diatas Saksi temukan bersama dengan team diatas dipan (tempat tidur dari kayu) yang berada didalam rumah milik Terdakwa.

- 1 (satu) buah plastik klip bening bekas kemasan narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis.

Barang bukti tersebut diatas Saksi temukan bersama dengan team didalam sepatu yang berada di rak sepatu didalam rumah milik Terdakwa.

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk IPHON XR berikut Simcard yang ada didalamnya;

Barang bukti tersebut diatas Saksi temukan bersama dengan team diatas tempat tidur didalam kamar Terdakwa dirumah milik Terdakwa.

- Bahwa semua barang bukti yang pada waktu itu Saksi sita adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis seperti yang di jual atau serahkan kepada Sdr. FAUZAN ERFA' Als FAUZAN Als PAI Bin SUPRIANTO pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada Jl. Janoko No. 39 RT.003 RW.002 Kel. Pakunden, Kec./Kab. Ponorogo saat sdr. NANDITO PRASETYO datang ke Ponorogo dengan maksud melihat festival reog nasional 2023.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis tersebut tidak beli tetapi dikasih gratis oleh Sdr. NANDITO PRASETYO dan pada waktu itu dikasih 1 (satu) plastik Klip warna bening yang didalamnya berisi tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil yang diduga narkoba



jenis ganja sintetis, jumlah/beratnya Terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak pernah Terdakwa timbang;

- Bahwa bentuk dan kemasan narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis yang Saksi sita dari Terdakwa adalah 1 (satu) kaleng plastik warna putih bening yang didalamnya berisi tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil diduga narkoba jenis ganja sintetis;

- Bahwa sdr. NANDITO PRASETYO adalah teman Terdakwa yang dikenal Terdakwa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu yaitu pada saat Terdakwa sedang pentas tari di Anjungan Jatim yang diselenggarakan di TMII (Taman Mini Indonesia Indah) Jakarta;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli tembakau yang diduga ganja sintetis tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi tembakau yang diduga ganja sintetis tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00 30 WIB, diteras rumah belakang milik Terdakwa Jl Janoko No 39 Rt 003 Rw. 002 Kel Pakunden Kec /Kab Ponorogo;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa mengkonsumsi tembakau yang diduga ganja sintetis pada waktu itu adalah sendirian;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang petugas yang mempunyai wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I : memiliki, menyimpan : atau menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I : memiliki : menyimpan : atau menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. FRENKY YUDISTIRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana menjual, menerima atau menyerahkan Narkoba golongan I atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team dari Sat Resnarkoba Polres Ponorogo diantaranya adalah IPDA HASANUDDIN SENJA, S.H., AIPDA MARIONO, AIPDA SETYO WIBOWO, AIPDA ANJAS SAHANA dan BRIPTU WILDAN SIFAI PRASETYO pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Janoko No. 39 RT.003 RW.002 Kel. Pakunden, Kec./Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bermula saat petugas menangkap Sdr. FAUZAN ERFA'I Als FAUZAN Als PAI Bin SUPRIANTO pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 kedatangan menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga Ganja sintesis selanjutnya petugas melakukan introgasi awal dan Sdr. FAUZAN ERFA'I Als FAUZAN Als PAI Bin SUPRIANTO mengakui bahwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga ganja sintesis dari Terdakwa selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Janoko No. 39 RT.003 RW.002 Kel. Pakunden, Kec./Kab. Ponorogo;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, didapati barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kaleng plastik warna putih bening yang didalamnya berisi tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil yang diduga narkotika jenis ganja sintesis dengan berat kotor 2,98 S (dua koma sembilan puluh delapan gram);
  - 1 (satu) bungkus rokok nalami warna coklat yang didalamnya berisi 7 (tujuh) batang rokok nalami.Barang bukti tersebut diatas Saksi temukan bersama dengan team diatas dipan (tempat tidur dari kayu) yang berada didalam rumah milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah plastik klip bening bekas kemasan narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintesis.
- Barang bukti tersebut diatas Saksi temukan bersama dengan team didalam sepatu yang berada di rak sepatu didalam rumah milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk IPHON XR berikut Simcard yang ada didalamnya;
- Barang bukti tersebut diatas Saksi temukan bersama dengan team diatas tempat tidur didalam kamar Terdakwa dirumah milik Terdakwa.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang pada waktu itu Saksi sita adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis seperti yang di jual atau serahkan kepada Sdr. FAUZAN ERFA' Als FAUZAN Als PAI Bin SUPRIANTO pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada Jl. Janoko No. 39 RT.003 RW.002 Kel. Pakunden, Kec./Kab. Ponorogo saat sdr. NANDITO PRASETYO datang ke Ponorogo dengan maksud melihat festival reog nasional 2023.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis tersebut tidak beli tetapi dikasih gratis oleh Sdr. NANDITO PRASETYO dan pada waktu itu dikasih 1 (satu) plastik Klip warna bening yang didalamnya berisi tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil yang diduga narkoba jenis ganja sintetis, jumlah/beratnya Terdakwa tidak mengetahuinya karena tidak pernah Terdakwa timbang;
- Bahwa bentuk dan kemasan narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis yang Saksi sita dari Terdakwa adalah 1 (satu) kaleng plastik warna putih bening yang didalamnya berisi tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil diduga narkoba jenis ganja sintetis;
- Bahwa sdr. NANDITO PRASETYO adalah teman Terdakwa yang dikenal Terdakwa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu yaitu pada saat Terdakwa sedang pentas tari di Anjungan Jatim yang diselenggarakan di TMII (Taman Mini Indonesia Indah) Jakarta;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli tembakau yang diduga ganja sintetis tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi tembakau yang diduga ganja sintetis tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00 30 WIB, diteras rumah belakang milk Terdakwa Jl Janoko No 39 Rt 003 Rw. 002 Kel Pakunden Kec /Kab Ponorogo;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa mengkonsumsi tembakau yang diduga ganja sintetis pada waktu itu adalah sendirian;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang petugas yang mempunyai wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I : memiliki, menyimpan : atau menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I : memiliki : menyimpan : atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. FAUZAN ERFA'I ALS FAUZAN ALS PAI BIN SUPRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan peredaran Narkotika Golongan I diduga Ganja Sintetis;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 setelah maghrib ARIF chat Saksi melalui WA menanyakan kepada Saksi "arep mbako" maksudnya adalah apakah Saksi mau tembakau (ganja sintetis) kemudian Saksi jawab nanti dulu karena waktu itu Saksi belum ada uang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB ARIF (nama panggilan) chat Saksi lagi melalui WA "piye zan, ada barang ndak banyak" maksudnya adalah menanyakan apakah jadi membeli kemudian Saksi tanyakan berapa, dan oleh ARIF (nama panggilan) dijawab Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi jawab "oke". Kemudian ARIF bilang kepada Saksi "harga 1 (satu) plastik klip Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)", lalu Saksi jawab OK", Kemudian ARIF jawab "langsung transfer aja ke NANDITO", kemudian ARIF mengirimkan nomer rekening milik NANDITO ke Saksi (dengan nomer rekening 1650802949 Bank BCA);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu sekira pukul 01.00 WIB Saksi mengirimkan bukti transferan Via whatshap ke nomer Handphone milik ARIF. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB ARIF menghubungi Saksi Via whatshap ke nomer Handphone milik Saksi yang intinya menanyakan keberadaan Saksi, lalu Saksi jawab "ditempat kerja" (Caffe COPEN yang berada di Ji. Suro Menggolo Kel. Bangunsari Kec./kab. Ponorogo). Kemudian ARIF sampai di tempat kerja Saksi dan duduk di depan Bar menghadap kearah timur untuk Saksi. Kemudian Saksi mendatangi ARIF dan Saksi kasih minuman es teh yang Saksi buatkan, lalu Saksi duduk disebelah kanan ARIF menghadap ke arah timur, bersamaan dengan itu ARIF meletakkan diatas meja 1 (satu) bungkus bekas rokok warna putih merk sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna bening yang berisi narkotika golongan I diduga ganja sintetis dengan menggunakan tangan kanan miliknya dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ambil dengan menggunakan tangan kiri milik Saksi. Setelah itu ARIF pamitan dan langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi sudah kenal sdr. ARIF (nama panggilan) sejak SMP karena mereka adalah teman sekolah sejak SMP namun antara Saksi dengan ARIF (nama panggilan) tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Narkotika golongan I diduga ganja sintetis yang Saksi beli dari ARIF (nama panggilan) sudah sempat Saksi konsumsi dan yang Saksi rasakan adalah kepala terasa berat dan pusing;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mau membeli Narkotika golongan I jenis tembakau yang diduga ganja sintetis seperti yang ditawarkan oleh ARIF (nama panggilan) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 tersebut adalah Saksi konsumsi sendiri, karena Saksi merasa banyak beban pikiran dan ingin memakai Narkotika Golongan I diduga Ganja Sintetis supaya pikiran Saksi menjadi tenang;

- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis tersebut adalah berupa tembakau pada umumnya namun warna dan bentuknya beda, kalau tembakau pada umumnya berwarna coklat/hitam bentuk rajangan panjang kecil sedangkan ganja sintetis berupa tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. MARGONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan peredaran Narkotika Golongan I diduga Ganja Sintetis;

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena waktu itu Saksi selaku ketua RT diminta untuk menyaksikan saat petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yaitu sebuah rumah milik Terdakwa di Jalan Janoko No. 39 RT.003 RW.002 Kel. Pakunden, Kec./Kab. Ponorogo pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB;

- Bahwa dari hasil penggeledahan, didapati barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaleng plastik warna putih bening yang didalamnya berisi tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil yang diduga narkotika jenis ganja sintetis dengan berat kotor 2,98 S (dua koma sembilang puluh delapan gram);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok nalami warna coklat yang didalamnya berisi 7 (tujuh) batang rokok nalami.

Barang bukti tersebut diatas Saksi temukan bersama dengan team diatas dipan (tempat tidur dari kayu) yang berada didalam rumah milik Terdakwa.

- 1 (satu) buah plastik klip bening bekas kemasan narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis.

Barang bukti tersebut diatas Saksi temukan bersama dengan team didalam sepatu yang berada di rak sepatu didalam rumah milik Terdakwa.

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk IPHON XR berikut Simcard yang ada didalamnya;

Barang bukti tersebut diatas Saksi temukan bersama dengan team diatas tempat tidur didalam kamar Terdakwa dirumah milik Terdakwa.

- Bahwa semua barang bukti yang pada waktu itu Saksi sita adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa karena Saksi menjabat Ketua RT dilingkungan Terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dimuka persidangan sehubungan dengan dugaan peredaran narkotika jenis tembakau yang diduga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB di dirumah Terdakwa yang berada di Jl. Janoko No. 39 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Pakunden, Kec./Kab. Ponorogo;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo juga melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup yaitu berupa sebuah bangunan rumah Terdakwa huni yang berada di Jl. Janoko No. 39 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Pakunden, Kec./Kab. Ponorogo;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, didapati barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kaleng plastik warna putih bening yang didalamnya berisi tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil yang diduga narkotika jenis ganja sintetis dengan berat kotor 2,98 S (dua koma sembilah puluh delapan gram);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok nalami warna coklat yang didalamnya berisi 7 (tujuh) batang rokok nalami.

Barang bukti tersebut diatas Saksi temukan bersama dengan team diatas dipan (tempat tidur dari kayu) yang berada didalam rumah milik Terdakwa.

- 1 (satu) buah plastik klip bening bekas kemasan narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis.

Barang bukti tersebut diatas Saksi temukan bersama dengan team didalam sepatu yang berada di rak sepatu didalam rumah milik Terdakwa.

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk IPHON XR berikut Simcard yang ada didalamnya;

Barang bukti tersebut ditemukan bersama dengan team diatas tempat tidur didalam kamar Terdakwa dirumah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis adalah dari seseorang yang bernama sdr. NANDITO PRASETYO alamat setahu Terdakwa di Jl. Sumur Jambu Kampung Makasar Jakarta Timur yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada Jl. Janoko No. 39 RT.003 RW.002 Kel. Pakunden, Kec./Kab. Ponorogo;

- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis yaitu sewaktu sdr. NANDITO PRASETYO datang ke Ponorogo dengan maksud melihat festival reog nasional 2023, sekira pukul 11.30 WIB. Masih di hari yang sama yaitu Jumat 14 Juli 2023 sdr. NANDITO PRASETYO minta tolong untuk dijemput di terminal Purwantoro Kab. Wonogiri, lalu Sekira pukul 13.00 WIB sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya masuk rumah Terdakwa dan berbincang sebentar selanjutnya sdr. NANDITO PRASETYO menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil diduga narkoba jenis ganja sintetis. Lalu setelah itu Terdakwa simpan di belakang bilet yang berada diruang tamu didalam rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar rumah untuk latihan reog dan sdr. NANDITO PRASETYO istirahat di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan sdr. NANDITO PRASETYO yaitu sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu yaitu pada saat sedang pentas tari di Anjungan Jatim yang diselenggarakan di TMII (Taman Mini Indonesia Indah) Jakarta. Dan antara Terdakwa dengan sdr. NANDITO PRASETYO tidak ada hubungan keluarga sama sekali;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri Narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis yang Terdakwa dapatkan dari sdr. NANDITO PRASETYO adalah berupa tembakau umumnya namun warna dan bentuknya beda, kalau tembakau pada umumnya berwarna coklat/hitam bentuk rajangan panjang kecil sedangkan ganja sintetis berupa tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil. Kemasan narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis dikemas kedalam 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis;
- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis dari sdr. NANDITO PRASETYO tersebut sudah dua kali yaitu: yang pertama seingat Terdakwa sekitar tanggal 18 Agustus 2022 di TMII (Taman Mini Indonesia Indah) Jakarta Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis dengan harga Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis. Kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 dirumah Terdakwa sendiri, Terdakwa menerima narkotika jenis tembakau, yang diduga ganja sintetis dengan gratis sebanyak 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis:
- Bahwa uang pembelian 1 (satu) plastik klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis pada sekitar tanggal 18 Agustus 2022 tersebut sudah Terdakwa serahkan atau bayarkan kepada sdr. NANDITO PRASETYO yaitu sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan sdr. NANDITO PRASETYO memberi Terdakwa 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis pada tanggal 14 Juli 2023 tersebut adalah sebagai oleh-oleh;
- Bahwa selama ini Terdakwa hanya membeli atau menerima Narkotika jenis tembakau diduga ganja sintetis dan sdr. NANDITO PRASETYO saja;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis tersebut dengan cara Terdakwa bungkus dengan kertas rokok, kemudian Terdakwa gulung dengan menggunakan tangan, setelah itu Terdakwa bakar ujungnya dan langsung Terdakwa hisap seperti Terdakwa menghisap rokok pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa rasakan setelah menghisap ganja tersebut adalah badan Terdakwa terasa lemas dan pikiran Terdakwa terasa tenang;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan melanggar peraturan Undang-Undang serta dapat dihukum;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual: Menjual, Menerima atau Menyerahkan Narkotika golongan I ATAU Memiliki: Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaleng plastik warna putih bening yang didalamnya berisi tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil narkotika jenis ganja sintetis dengan berat kotor 2,98 G (dua koma sembilan puluh delapan gram);
- 1 (satu) buah plastik klip bening bekas kemasan narkotika jenis tembakau ganja sintetis;
- 1 (satu) bungkus rokok nalami warna coklat yang didalamnya berisi 7 (tujuh) batang rokok nalami;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk IPHON XR berikut simcard yang ada didalamnya

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07456/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023, menerangkan bahwa barang bukti nomor : 26434/2023/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan irisan daun dengan berat netto 0,945 gram adalah positif MDMA-4en PINACA dan ganja, MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 26435/2023/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine adalah positif Cannabinol derivat terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peredaran narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Janoko No. 39 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Pakunden, Kec./Kab. Ponorogo;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup yaitu berupa sebuah bangunan rumah Terdakwa huni yang berada di Jl. Janoko No. 39 RT.003 RW.002 Kel. Pakunden, Kec./Kab. Ponorogo;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, didapati barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kaleng plastik warna putih bening yang didalamnya berisi tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil yang diduga narkoba jenis ganja sintetis dengan berat kotor 2,98 S (dua koma sembilan puluh delapan gram);
  - 1 (satu) bungkus rokok nalami warna coklat yang didalamnya berisi 7 (tujuh) batang rokok nalami.

Barang bukti tersebut diatas ditemukan bersama dengan team diatas dipan (tempat tidur dari kayu) yang berada didalam rumah milik Terdakwa.

- 1 (satu) buah plastik klip bening bekas kemasan narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis.

Barang bukti tersebut diatas ditemukan bersama dengan team didalam sepatu yang berada di rak sepatu didalam rumah milik Terdakwa.

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk IPHON XR berikut Simcard yang ada didalamnya;

Barang bukti tersebut ditemukan bersama dengan team diatas tempat tidur didalam kamar Terdakwa dirumah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis dari seseorang yang bernama sdr. NANDITO PRASETYO alamat setahu Terdakwa di Jl. Sumur Jambu Kampung Makasar Jakarta Timur yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada Jl. Janoko No. 39 RT.003 RW.002 Kel. Pakunden, Kec./Kab. Ponorogo;
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis yaitu sewaktu sdr. NANDITO PRASETYO datang ke Ponorogo dengan maksud melihat festival reog nasional 2023, sekira

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 11.30 WIB. Masih di hari yang sama yaitu Jumat 14 Juli 2023 sdr. NANDITO PRASETYO minta tolong untuk dijemput di terminal Purwantoro Kab. Wonogiri, lalu Sekira pukul 13.00 WIB sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya masuk rumah Terdakwa dan berbincang sebentar selanjutnya sdr. NANDITO PRASETYO menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil diduga narkotika jenis ganja sintetis. Lalu setelah itu Terdakwa simpan di belakang bilet yang berada di ruang tamu didalam rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar rumah untuk latihan reog dan sdr. NANDITO PRASETYO istirahat di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan sdr. NANDITO PRASETYO yaitu sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu yaitu pada saat sedang pentas tari di Anjungan Jatim yang diselenggarakan di TMII (Taman Mini Indonesia Indah) Jakarta. Dan antara Terdakwa dengan sdr. NANDITO PRASETYO tidak ada hubungan keluarga sama sekali;

- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis dari sdr. NANDITO PRASETYO tersebut sudah dua kali yaitu: yang pertama seingat Terdakwa sekitar tanggal 18 Agustus 2022 di TMII (Taman Mini Indonesia Indah) Jakarta Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis dengan harga Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis. Kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 di rumah Terdakwa sendiri, Terdakwa menerima narkotika jenis tembakau, yang diduga ganja sintetis dengan gratis sebanyak 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis:

- Bahwa uang pembelian 1 (satu) plastik klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis pada sekitar tanggal 18 Agustus 2022 tersebut sudah Terdakwa serahkan atau bayarkan kepada sdr. NANDITO PRASETYO yaitu sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan sdr. NANDITO PRASETYO memberi Terdakwa 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis pada tanggal 14 Juli 2023 tersebut adalah sebagai oleh-oleh;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli tembakau yang diduga ganja sintetis tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi tembakau yang diduga ganja sintetis tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00 30 WIB, diteras rumah belakang milik Terdakwa Jl Janoko No 39 Rt 003 Rw. 002 Kel Pakunden Kec /Kab Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi tembakau yang diduga ganja sintetis pada waktu itu adalah sendirian;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis tersebut dengan cara Terdakwa bungkus dengan kertas rokok, kemudian Terdakwa gulung dengan menggunakan tangan, setelah itu Terdakwa bakar ujungnya dan langsung Terdakwa hisap seperti Terdakwa menghisap rokok pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa rasakan setelah menghisap ganja tersebut adalah badan Terdakwa terasa lemas dan pikiran Terdakwa terasa tenang;
- Bahwa selama ini Terdakwa hanya membeli atau menerima Narkoba jenis tembakau diduga ganja sintetis dan sdr. NANDITO PRASETYO;
- Bahwa ciri-ciri Narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis yang Terdakwa dapatkan dari sdr. NANDITO PRASETYO adalah berupa tembakau umumnya namun warna dan bentuknya beda, kalau tembakau pada umumnya berwarna coklat/hitam bentuk rajangan panjang kecil sedangkan ganja sintetis berupa tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil. Kemasan narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis dikemas kedalam 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan melanggar peraturan Undang-Undang serta dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual: Menjual, Menerima atau Menyerahkan Narkoba golongan I ATAU Memiliki: Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07456/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023, menerangkan bahwa barang bukti nomor : 26434/2023/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan irisan daun dengan berat netto 0,945 gram adalah positif MDMA-4en PINACA dan ganja, MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 26435/2023/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine adalah positif Cannabinol derivat terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Irzyad Arif Ramadhan als. Ketip als. Arif Bin Edi Cahyono dengan segala identitasnya, dan di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disebut Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan 3 Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Janoko No. 39 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Pakunden, Kec./Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup yaitu berupa sebuah bangunan rumah Terdakwa huni yang berada di Jl. Janoko No. 39 RT.003 RW.002 Kel. Pakunden, Kec./Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan, didapati barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaleng plastik warna putih bening yang didalamnya berisi tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil yang diduga narkotika jenis ganja sintetis dengan berat kotor 2,98 S (dua koma sembilan puluh delapan gram);
- 1 (satu) bungkus rokok nalami warna coklat yang didalamnya berisi 7 (tujuh) batang rokok nalami.

Barang bukti tersebut diatas ditemukan bersama dengan team diatas dipan (tempat tidur dari kayu) yang berada didalam rumah milik Terdakwa.

- 1 (satu) buah plastik klip bening bekas kemasan narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas ditemukan bersama dengan team didalam sepatu yang berada di rak sepatu didalam rumah milik Terdakwa.

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk IPHON XR berikut Simcard yang ada didalamnya;

Barang bukti tersebut ditemukan bersama dengan team diatas tempat tidur didalam kamar Terdakwa dirumah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis dari seseorang yang bernama sdr. NANDITO PRASETYO alamat Jl. Sumur Jambu Kampung Makasar Jakarta Timur yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada Jl. Janoko No. 39 RT.003 RW.002 Kel. Pakunden, Kec./Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis yaitu sewaktu sdr. NANDITO PRASETYO datang ke Ponorogo dengan maksud melihat festival reog nasional 2023, sekira pukul 11.30 WIB. Masih di hari yang sama yaitu Jumat 14 Juli 2023 sdr. NANDITO PRASETYO minta tolong untuk dijemput di terminal Purwantoro Kab. Wonogiri, lalu Sekira pukul 13.00 WIB sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya masuk rumah Terdakwa dan berbincang sebentar selanjutnya sdr. NANDITO PRASETYO menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik klip warna bening yang didalamnya berisi tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil diduga narkotika jenis ganja sintetis. Lalu setelah itu Terdakwa simpan di belakang bilet yang berada di ruang tamu didalam rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar rumah untuk latihan reog dan sdr. NANDITO PRASETYO istirahat di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan sdr. NANDITO PRASETYO yaitu sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu yaitu pada saat sedang pentas tari di Anjungan Jatim yang diselenggarakan di TMII (Taman Mini Indonesia Indah) Jakarta. Dan antara Terdakwa dengan sdr. NANDITO PRASETYO tidak ada hubungan keluarga sama sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli atau menerima narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis dari sdr. NANDITO PRASETYO tersebut sudah dua kali yaitu: yang pertama sekitar tanggal 18 Agustus 2022 di TMII (Taman Mini Indonesia Indah) Jakarta Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis dengan harga Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip ukuran 4 x 6 cm yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau yang diduga ganja sintetis. Kemudian yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 di rumah Terdakwa sendiri, Terdakwa menerima narkoba jenis tembakau, yang diduga ganja sintetis dengan gratis sebanyak 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya berisi narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan sdr. NANDITO PRASETYO memberi Terdakwa 1 (satu) plastik klip ukuran 5 x 8 cm yang didalamnya berisi narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis pada tanggal 14 Juli 2023 tersebut adalah sebagai oleh-oleh;

Menimbang, bahwa ganja sintetis tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi tembakau yang diduga ganja sintetis tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB, diteras rumah belakang milk Terdakwa Jl. Janoko No. 39 RT.003 RW.002 Kel Pakunden Kec /Kab Ponorogo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi tembakau yang diduga ganja sintetis tersebut sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis tersebut dengan cara Terdakwa bungkus dengan kertas rokok, kemudian Terdakwa gulung dengan menggunakan tangan, setelah itu Terdakwa bakar ujungnya dan langsung Terdakwa hisap seperti Terdakwa menghisap rokok pada umumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa rasakan setelah menghisap ganja tersebut adalah badan Terdakwa terasa lemas dan pikiran Terdakwa terasa tenang;

Menimbang, bahwa ciri-ciri Narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis yang Terdakwa dapatkan dari sdr. NANDITO PRASETYO adalah berupa tembakau umumnya namun warna dan bentuknya beda, kalau tembakau pada umumnya berwarna coklat/hitam bentuk rajangan panjang kecil sedangkan ganja sintetis berupa tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil. Kemasan narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis dikemas kedalam 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis tembakau yang diduga ganja sintetis;

Meimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07456/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023, menerangkan bahwa barang bukti nomor : 26434/2023/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan irisan daun dengan berat netto 0,945 gram adalah positif MDMA-4en PINACA dan ganja, MDMA-4en PINACA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, Ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 26435/2023/NNF berupa 1 (satu) pot plastic berisikan urine adalah positif Cannabinol derivat terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaleng plastik warna putih bening yang didalamnya berisi tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil narkotika jenis ganja sintetis dengan berat kotor 2,98 G (dua koma sembilah puluh delapan gram); 1 (satu) buah plastik klip bening bekas kemasan narkotika jenis tembakau ganja sintetis; 1 (satu) bungkus rokok nalami warna coklat yang didalamnya berisi 7 (tujuh) batang rokok nalami; 1 (satu) buah HP warna hitam merk IPHON XR berikut simcard yang ada didalamnya telah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irzyad Arif Ramadhan als. Ketip als. Arif Bin Edi Cahyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kaleng plastik warna putih bening yang didalamnya berisi tembakau berwarna merah bentuk rajangan kecil narkotika jenis ganja sintetis dengan berat kotor 2,98 G (dua koma sembilan puluh delapan gram);
  - 1 (satu) buah plastik klip bening bekas kemasan narkotika jenis tembakau ganja sintetis;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok nalami warna coklat yang didalamnya berisi 7 (tujuh) batang rokok nalami;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk IPHON XR berikut simcard yang ada didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Fajar Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Novianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DENI LIPU, S.H.

FAJAR PRAMONO, S.H., M.H.

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RACHMAD NOVIANTO, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Png